LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TANGGAL :

PRINSIP DAN KRITERIA KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (*INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL/ISPO*) UNTUK PERUSAHAAN PERKEBUNAN YANG MELAKUKAN USAHA PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
1.	LEGALITAS USAHA PERKEBUNAN		
1.1	Izin Lokasi Perusahaan Perkebunan harus memperoleh Izin Lokasi dari pejabat yang berwenang.	1. Tersedia izin lokasi dari pejabat berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. 2. Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi merupakan tanah yang peruntukannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. 3. Pemegang Izin Lokasi wajib membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan 4. Pemegang izin lokasi wajib memenuhi persyaratan lainya yang berlaku.	a. Izin Lokasi diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. b. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 2 tahun 2011 tanggal 4 Februari 2011 Izin lokasi diperlukan pertimbangan teknis Badan Pertanahan yang diatur sebagai berikut: - Pertimbangan Teknis Pertanahan lintas wilayah Provinsi dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Nasional, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; - Pertimbangan Teknis Pertanahan lintas wilayah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Provinsi,

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; dan - Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam satu wilayah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten/Kota, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan. c. Perolehan tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu: - Luasan sampai dengan 25 hektar selama 1 (satu) tahun; - Luasan lebih dari 25 Ha s/d 50 Ha selama 2 (dua) tahun;atau - Luasan lebih dari 50 Ha selama 3 (tiga) tahun. d. Apabila perolehan tanah dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf c belum selesai, maka Izin Lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun dengan syarat tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi. e. Dalam hal perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi, terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut: - Dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			mengenai luas pembangunan, dengan ketentuan bahwa apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang; f. Dilepaskan kepada Perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.
1.2	Perusahaan Perkebunan harus memiliki izin usaha perkebunan	Tersedia izin usaha perkebunan seperti: 1. Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P); 2. Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP); 3. Izin Usaha Tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP); 4. Izin/Persetujuan Prinsip Menteri Pertanian;atau 5. izin usaha perkebunan yang diterbitkan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Pertanian.	a. Izin usaha perkebunan diterbitkan oleh bupati/walikota untuk areal yang berada dalam satu kabupaten/kota dan oleh gubernur apabila lokasinya lintas kabupaten serta oleh Menteri Pertanian apabila lokasinya lintas provinsi. b. IUP-P wajib dimiliki oleh unit pengolahan hasil kelapa sawit dengan kapasitas lebih dari 5 ton TBS per jam dan harus memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20% dari kebun sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi dari masyarakat atau kemitraan pengolahan. c. IUP-P juga diberikan kepada perusahaan perkebunan yang tidak mempunyai kebun sendiri di wilayah perkebunan swadaya setelah memperoleh surat pernyataan ketidak tersediaan lahan dari dinas yang menangani fungsi perkebunan setempat dan melakukan kerjasama dengan koperasi pekebun pada wilayah tersebut berdasarkan perjanjian yang diketahui oleh kepala dinas yang menangani fungsi perkebunan. d. IUP, SPUP, ITUBP dan ITUIP Izin atau Persetujuan Prinsip Menteri Pertanian, izin usaha

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			perkebunan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Pertanian yang diterbitkan sebelum Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan diundangkan, dinyatakan tetap berlaku. e. Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki hak atas tanah namun belum memiliki izin sesuai huruf d wajib memiliki izin usaha perkebunan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan diundangkan. f. Bagi Pelaksana Program Pemerintah (PIR-Trans atau PIR-Bun) yang telah memiliki Surat Keputusan Rencana Pelaksana Program PIR (SRP3), tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha perkebunan.
1.3	Perolehan lahan untuk lokasi Unit Pengolahan Kelapa Sawit.	1. Areal Penggunaan Lain (APL). 2. Hutan Produksi yang dapat Konversi (HPK). 3. Tanah Adat/Tanah Ulayat dari Masyarakat Hukum Adat. 4. Tanah lain sesuai peraturan di bidang pertanahan.	a. Pengaturan perolehan lahan APL menjadi kewenangan pemerintah daerah (bupati/gubernur). b. Pelepasan kawasan hutan merupakan kewenangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. c. Perolehan lahan yang berasal dari hak ulayat/hak adat wajib terlebih dahulu dilakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak adat dan warga pemegang hak atas tanah bersangkutan yang di tuangkan dalam bentuk kesepakatan penyerahan tanah dan imbalannya dengan diketahui oleh

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			gubernur/bupati/walikota sesuai kewenangan. d. Hak adat sebagaimana dimaksud pada huruf (c) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
1.4	Tanah Terlantar Perusahaan Perkebunan harus memanfaatkan hak atas tanah sesuai dengan peruntukannya.	Tanah terlantar merupakan tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.	a. Apabila tanah hak yang diterlantarkan kurang dari atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen), maka Pemegang Hak dapat mengajukan permohonan revisi luas atas bidang tanah yang benar-benar digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan keputusan pemberian haknya. b. Dalam waktu 1 (satu) bulan setelah dinyatakan sebagai tanah terlantar, tidak dapat dilakukan perlakuan hukum apapun terhadap hak atas tanah tersebut, wajib dikosongkan dan dikembalikan haknya kepada negara.
1.5	Sengketa Lahan Perusahaan Perkebunan wajib menyelesaikan sengketa lahan yang ada di dalam areanya dengan melibatkan instansi yang terkait.	1. Perusahaan Perkebunan wajib melaporkan sengketa lahan yang ada untuk diselesaikan, termasuk pembuatan peta dari lahan yang disengketakan tersebut. 2. Perusahaan Perkebunan harus dapat membuktikan bahwa sengketa lahan yang ada di arealnya telah disepakati penyelesaiannya. 3. Dokumen penyelesaian masalah sengketa dan/atau dokumen masalah sengketa yang sedang diproses.	a. Sengketa pertanahan merupakan perselisihan antara perseorangan, badan hukum, atau lembaga. b. Lahan yang disengketakan merupakan status *quo* selama proses penyelesaian. c. Penyelesaian lahan dapat dilakukan melalui mediasi/negosiasi atau musyawarah, apabila tidak dapat diselesaikan maka ditempuh melalui jalur hukum.

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
1.6	Bentuk Badan Hukum Perusahaan Perkebunan harus berbentuk badan hukum.	Tersedia dokumen badan hukum Perusahaan Perkebunan sesuai peraturan perundang-undangan.	1. Bentuk badan hukum antara lain : - Perseroan Terbatas; - Koperasi. 2. Penanam modal asing asing yang melakukan usaha perkebunan wajib bekerjasama dengan pelaku usaha perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. 3. Bukti dokumen antara lain berupa akta pendirian, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
2 2.1	MANAJEMEN PERKEBUNAN, Perencanaan Perkebunan Perusahaan Perkebunan harus memiliki perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang untuk memproduksi minyak sawit berkelanjutan.	1. Tersedia dokumen tentang Visi dan Misi Perusahaan Perkebunan telah memiliki untuk memproduksi minyak sawit berkelanjutan. 2. Tersedia struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas bagi setiap unit dan pelaksana.	a. Visi dan Misi minyak sawit berkelanjutan menjadi komitmen Perusahaan Perkebunan mulai dari pimpinan tertinggi hingga seluruh karyawan b. Memiliki rencana kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang pembangunan perkebunan;

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
		3. Tersedia perencanaan jangka panjang yang dijabarkan dalam perencanaan 5 (lima) tahunan. Evaluasi dilakukan setiap tahun untuk menjamin berlangsungnya usaha perkebunan. Perencanaan tersebut meliputi antara lain *replanting*, proyeksi produksi, proyeksi rendemen, perkiraan harga dan indikator keuangan. 4. Tersedia Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). 5. Dalam hal melakukan kemitraan harus dilengkapi dengan perjanjian secara tertulis yang diketahui oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan minyak sawit berkelanjutan.	c. Memiliki hasil audit neraca keuangan Perusahaan Perkebunan oleh akuntan publik. d. Memiliki laporan tahunan yang secara lengkap menjelaskan kegiatan Perusahaan Perkebunan. e. Memiliki informasi tentang kewajiban pembayaran pajak. f. Memiliki SOP perekrutan karyawan. g. Memiliki sistem penggajian dan pemberian insentif. h. Memiliki sistem jenjang karier dan penilaian prestasi kerja. i. Memiliki peraturan perusahaan tentang hak dan kewajiban karyawan. j. Memiliki peraturan dan sarana keselamatan dan kesehatan kerja (K3). k. Dokumen pelatihan yang telah diikuti oleh karyawan kebun. l. Identifikasi jenis pelatihan yang diperlukan oleh Perusahaan Perkebunan.
2.2.	Penerimaan Tandan Buah Segara (TBS) di Unit Pengolahan Kelapa Sawit		
2.2.1	Perusahaan Perkebunan memastikan bahwa	1. Tersedia SOP penerimaan dan pemeriksaan/ sortasi TBS yang sesuai ketentuan	1. SOP penerimaan, pemeriksaan dan sortasi TBS juga harus mencakup Kriteria sortasi buah yang

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	TBS yang diterima sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan	perundang-undangan. 2. Tersedia dokumen penerimaan TBS yang sesuai dan tidak sesuai dengan persyaratan. 3. Tersedia dokumen harga TBS.	diterima 2. Perusahaan Perkebunan tidak menerima Tandan Buah Segar (TBS) yang berasal dari penjarahan, pencurian atau TBS yang diproduksi dengan menjarah hutan negara. Kriteria TBS yang diterima di unit pengolahan kelapa sawit harus dibuat terbuka. 3. Penetapan harga pembelian TBS sesuai ketentuan.
2.2.2	Pengolahan TBS. Perusahaan Perkebunan harus merencanakan dan melaksanakan pengolahan TBS melalui penerapan praktek pengolahan yang baik (GMP).	1. Tersedia SOP/instruksi kerja yang diperlukan baik untuk proses pengolahan maupun proses pemantauan dan pengukuran kualitas CPO. 2. Tersedia dokumen hasil uji spesifikasi teknis hasil pengolahan 3. Tersedia dokumen pelaksanaan pengolahan 4. Tersedia dokumen penggunaan air untuk unit pengolahan kelapa sawit.	a. Harus ada perencanaan produksi. b. Peralatan dan mesin-mesin produksi harus dirawat dan dikendalikan untuk mencapai kesesuaian produk dan efisiensi. c. Peralatan unit pengolahan kelapa sawit harus dipelihara untuk menjamin proses pengolahan TBS dapat memenuhi kualitas hasil yang diharapkan. d. CPO yang dihasilkan harus mampu telusur untuk mengetahui persentase CPO yang *sustainable* dan tidak. e. Penggunaan air harus sesuai dengan izin penggunaan yang ditentukan oleh pemerintah daerah setempat. f. Memiliki izin dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan untuk peningkatan kapasitas unit pengolahan kelapa sawiyang melebihi 30%

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			dari kapasitas terpasang.
2.2.3	Pengelolaan Limbah. Perusahaan Perkebunan memastikan bahwa limbah unit pengolahan kelapa sawit dikelola sesuai peraturan perundang-undangan.	1. Tersedia SOP mengenai pengelolaan limbah (padat, cair dan udara). 2. Tersedia dokumen mengenai pengukuran kualitas limbah cair sesuai parameter baku mutu 3. Tersedia dokumen mengenai pengukuran kualitas udara (emisi dan ambient) 4. Tersedia dokumen pelaporan pemantauan dan pengelolaan limbah kepada instansi yang berwenang terdokumentasi. 5. Tersedia surat izin pembuangan air limbah ke badan air dari instansi berwenang.	Prosedur dan petunjuk teknis pengelolaan limbah antara lain mencakup tentang : a. Pengukuran kualitas limbah cair di outlet Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai ketentuan yang berlaku; b. Pengukuran kualitas udara emisi dari semua sumber emisi dan udara ambien sesuai peraturan perundang-undangan; c. Melaporkan setiap 3 (tiga) bulan hasil pengukuran air limbah setiap bulan; d. Melaporkan per enam bulan hasil pengukuran udara emisi dan udara ambien; e. Untuk mengetahui bahwa kualitas limbah tidak berbahaya lagi bagi lingkungan, dan limbah dapat dibuang ke sungai, maka pada kolam terakhir dipelihara berbagai jenis ikan.
2.2.4	Pemanfaatan Limbah. Perusahaan Perkebunan harus memanfaatkan limbah untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan.	1. Tersedia SOP pemanfaatan limbah (padat, cair dan udara). 2. Tersedia surat izin pemanfaatan limbah cair untuk *Land Application* (LA) dari instansi berwenang. 3. Tersedia dokumen pemanfaatan limbah.	a. Perusahaan Perkebunan dapat memanfaatkan limbah antara lain: 1) Pemanfaatan limbah padat berupa serat, cangkang dan janjang kosong untuk pengganti bahan bakar fosil; 2) Pemanfaatan tandan/janjang kosong untuk pupuk organik; 3) Pemanfaatan limbah cair *berupa Land*

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			Application (LA) untuk pemupukan. b. Penyimpanan limbah di unit pengolahan kelapa sawit tidak boleh menimbulkan pencemaran lingkungan atau menyebabkan terjadinya kebakaran unit pengolahan kelapa sawit. c. Pemanfaatan limbah cair harus dilaporkan kepada instansi yang berwenang.
2.3	Rencana dan Realisasi Pembangunan Unit Pengolahan Kelapa Sawit.	1. Tersedia dokumen rencana dan realisasi pemanfaatan lahan (HGB) untuk pembangunan unit pengolahan kelapa sawit, kantor, perumahan karyawan,sarana pendukung dan kebutuhan lainnya. 2. Tersedia dokumen rencana pembangunan dan realisasi unit pengolahan kelapa sawit.	a. Realisasi pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya dan waktu yang ditargetkan. b. Realisasi pembangunan unit pengolahan kelapa sawit dan kapasitasnya.
2.4	Penyediaan Data dan Informasi Kepada Instansi Terkait serta Pemangku Kepentingan Lainnya Selain Informasi yang Dikecualikan Sesuai Peraturan Perundang-undangan.	1. Tersedia SOP pelayanan informasi kepada pemangku kepentingan. 2. Tersedia dokumen pemberian informasi kepada pemangku kepentingan. 3. Tersedia dokumen tanggapan atas pelayanan informasi terhadap permintaan informasi.	Jenis informasi yang dikecualikan meliputi pemasaran, keuangan (termasuk pinjaman dan jaminan bank), dokumen legalitas perusahaan (tanah,izin usaha, dan lainnya), keberadaan satwa langka, atau bilamana pengungkapan informasi tersebut akan berdampak negatif terhadap ekonomi, lingkungan dan sosial.

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
3. 3.1	PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN. Kewajiban Perusahaan Perkebunan yang memiliki Unit Pengolahan Kelapa Sawit Perusahaan Perkebunan harus melaksanakan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai Peraturan perundang-undangan.	1. Tersedia IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) 2. Tersedia dokumen izin dari Pemerintah Daerah untuk pembuangan limbah cair ke badan air. 3. Tersedia dokumen izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup untuk unit pengolahan yang membuang limbah cair ke laut.	a. Perusahaan Perkebunan yang memanfaatkan limbah cair/POME sebagai *Land Aplication* wajib memantau limbah cair, kualitas tanah dan kualitas air tanah sesuai peraturan perundang-undangan. b. Perusahaan Perkebunan yang telah memanfaatkan limbah cair / POME sebagai sumber energi listrik wajib memantau kualitas air yang keluar dari saluran pembuangan. c. Melaporkan hasil pemantauan air limbah setiap 3 (tiga) bulan, pengukuran air tanah dan sumur pantau setiap 6 (enam) bulan serta pengukuran kualitas tanah setiap 1 (satu) tahun. d. Melaporkan kualitas udara emisi dari semua sumber emisi dan ambient setiap 6 (enam) bulan sekali kepada PEMDA dengan tembusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
3.2	Kewajiban terkait izin lingkungan. Perusahaan Perkebunan harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan izin lingkungan.	1. Tersedia Izin Lingkungan (dahulu dokumen AMDAL / UKL-UPL) sesuai ketentuan perundang undangan. 2. Tersedia dokumen terkait pelaksanaan penerapan hasil Izin Lingkungan termasuk laporan kepada instansi yang berwenang.	a. Izin Lingkungan merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan /atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL, UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha. b. Perusahaan Perkebunan sebelum melakukan usahanya wajib memiliki Izin Lingkungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. c. Perusahaan Perkebunan yang telah beroperasi wajib menerapkan hasil AMDAL, UKL/UPL; d. Melaporkan hasil pemantauan dan pengelolaan lingkungan secara rutin kepada instansi yang berwenang.
3.3	Pengelolaan Bahan berbahaya dan beracun serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Bahan berbahaya dan beracun dan Limbah B3 harus dikelola sesuai peraturan perundang-undangan.	1. Tersedia tempat penyimpanan limbah B3 yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. 2. Tersedia izin penyimpanan sementara	a. Tempat penyimpanan B3 berlokasi di daerah bebas banjir dan berjarak minimum 300 m dari aktiivitas penduduk, tempat penyimpanan harus sejuk dengan pertukaran udara yang baik, tidak terkena matahari langsung dan jauh dari sumber

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
		dan/atau pemanfaatan limbah B3 dari Pemerintah Daerah 3. Tersedia SOP atau instruksi kerja mengenai pengelolaan limbah B3. 4. Tersedia Perjanjian kerja dengan pihak ketiga untuk menangani limbah B3. 5. Tersedia dokumen penyimpanan dan penanganan limbah B3.	panas. b. Pengelolaan limbah B3 harus dilengkapi dengan sistem tanggap darurat dan prosedur penanganan B3. c. Mengirimkan Limbah B3 yang dihasilkan ke pihak ketiga yang memiliki izin untuk pengelolaan lebih lanjut. d. Membuat neraca (catatan keluar masuk) Limbah B3 yang dihasilkan, dikelola lanjut dan yang tersimpan di tempat penampungan sementara (TPS) Limbah B3. Melaporkan neraca dan manifes pengiriman Limbah B3 secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada instansi terkait.

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
3.4	Gangguan dari Sumber yang tidak Bergerak Gangguan sumber yang tidak bergerak berupa baku teknis tingkat kebisingan, baku tingkat getaran, baku tingkat kebauan dan baku tingkat gangguan lainnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	1. Tersedia SOP atau instruksi kerja untuk menangani gangguan sumber tidak bergerak sesuai dengan pedoman yang yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. 2. Tersedia laporan hasil pengukuran baku teknis tingkat gangguan dari sumber yang tidak bergerak kepada Pemerintah Daerah. 3. Tersedia dokumen penanganan gangguan dari sumber tidak bergerak.	a. Pedoman teknis pengendalian dari sumber gangguan tidak bergerak ditetapkan oleh instansi yang terkait. b. Baku teknis mutu gangguan dari sumber tidak bergerak meliputi kebisingan, getaran dan kebauan mengacu Kepmen LH No 48/1996, Kepmen LH No 49/1996 dan Kepmen LH No 50/1996.

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
3.5	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran Perusahaan Perkebunan harus melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.	1. Tersedia SOP pencegahan dan penanggulangan kebakaran. 2. Tersedia SDM yang mampu mencegah dan menangani kebakaran. 3. Tersedia sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan; 4. Tersedia organisasi dan sistem tanggap darurat. 5. Tersedia dokumen pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pemantauan kebakaran dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelaporannya.	a. Melakukan pelatihan penanggulangan kebakaran secara periodik. b. Melakukan pemantauan dan pencegahan kebakaran serta melaporkan hasilnya secara berkala (minimal 6 bulan sekali) kepada menteri, gubernur atau bupati/ walikota sesuai kewenangannya. c. Melakukan penanggulangan bila terjadi kebakaran. d. Melakukan pembaharuan sistem dan pengecekan secara berkala sarana dan prasarana pengendalian/ penanggulangan kebakaran.
3.6	Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Perusahaan Perkebunan harus melakukan inventarisasi dan mitigasi sumber emisi GRK.	1. Tersedia inventarisasi sumber emisi GRK. 2. Tersedia SOP mitigasi GRK. 3. Tersedia dokumen tahapan alih fungsi lahan. 4. Tersedia dokumen mitigasi GRK.	a. Dilakukan inventarisasi sumber emisi GRK. b. Menerapkan pengurangan emisi GRK misalnya pengaturan tata air pada lahan gambut, pengelolaan pemupukan yang tepat, dan penerapan penangkapan gas metan dari POME atau gas metan yang di dibakar/*flare* serta menerapkan perhitungannya , sesuai ketentuan ISPO.

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
			c. Melakukan pemanfaatan limbah padat (serat, cangkang, dll) sebagai biomassa menggantikan bahan bakar fosil. d. Untuk menghitung emisi GRK perlu diamati dan dicatat /dihitung hal hal sebagai berikut: 1) Perubahan penggunaan lahan (hilangnya karbon). 2) Pemupukan, penggunaan pestisida dll. 3) Penggunaan listrik. 4) Penggunaan bahan bakar pertahun untuk transportasi. 5) Pengurangan emisi dari POME. Sedangkan produk samping dapat berperan dalam pengurangan emisi dapat dihitung dari produk samping seperti kernel. e. Perhitungan Gas Rumah Kaca secara wajib diterapkan pada tanggal 1 Juli 2015.
3.7	Konservasi Terhadap Sumber dan Kualitas Air	1. Tersedia SOP identifikasi, pengelolaan dan pemeliharaan sumber dan kualitas air. 2. Tersedia program pemantauan kualitas air permukaan. 3. Tersedia dokumen pengelolaan air dan pemeliharaan sumber air.	1. Perusahaan Perkebunan harus menggunakan air secara efisien. 2. Perusahaan Perkebunan menjaga air buangan tidak terkontaminasi limbah sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pengguna air lainnya. 3. Perusahaan Perkebunan melakukan pengujian mutu air di laboratorium secara berkala. 4. Perusahaan Perkebunan harus melindungi/melestarikan sumber air yang ada di areal perkebunan sesuai ketentuan perundang-undangan.

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
4. 4.1	TANGGUNG JAWAB TERHADAP PEKERJA. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Perusahaan Perkebunan wajib menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).	1. Tersedia dokumentasi K3 yang ditetapkan oleh Perusahaan Perkebunan. 2. Telah dibentuk organisasi K3 yang didukung sarana dan prasarana. 3. Tersedia dokumen penerapan K3 termasuk pelaporan.	a. Perlu dilakukan pelatihan dan kampanye mengenai K3. b. Dilakukan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko kecelakaan. c. Dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi pekerja dengan resiko kecelakaan kerja tinggi. d. Riwayat kejadian kecelakaan / cidera harus disimpan. e. Adanya pelaporan penerapan SMK3 secara periodik kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
4.2	Kesejahteraan dan peningkatan kemampuan pekerja Perusahaan Perkebunan harus meningkatkan kesejahteraan dan	1. Diterapkannya peraturan tentang upah minimum.	a. Upah minimum yang dibayarkan sesuai dengan upah minimum daerah bersangkutan.

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	kemampuan pekerja sesuai peraturan perundangan-undangan.	2. Tersedia sistem penggajian baku yang ditetapkan. 3. Tersedia sarana dan prasarana untuk kesejahteraan pekerja 4. Tersedia kebijakan Perusahaan Perkebunan untuk mengikutsertakan karyawan dalam program Jamsostek sesuai peraturan perundang-undangan. 5. Tersedia program pelatihan untuk peningkatan kemampuan karyawan dan dokumen pelaksanaannya.	b. Daftar karyawan yang mengikuti program Jamsostek. c. Daftar kebutuhan dan rencana pelatihan karyawan. d. Daftar karyawan yang telah mengikuti pelatihan. e. Sarana dan prasarana pekerja antara lain perumahan, poliklinik, sarana ibadah, sarana pendidikan dan sarana olahraga.
4.3	Penggunaan Pekerja Anak dan Diskriminasi pekerja (Suku, Ras, Gender dan Agama) Perusahaan Perkebunan dilarang mempekerjakan anak di bawah umur dan melakukan diskriminasi sesuai peraturan perundang-undangan.	1. Menerapkan kebijakan tentang persyaratan umur pekerja dan menjaga kesusilaan. 2. Menerapkan kebijakan tentang peluang dan perlakuan yang sama untuk mendapatkan kesempatan kerja. 3. Tersedia dokumen daftar karyawan. 4. Tersedia mekanisme penyampaian pengaduan dan keluhan pekerja. 5. Tersedia dokumen pengaduan dan keluhan pekerja.	a. SOP penerimaan pekerja/pegawai. b. Tidak terdapat pekerja di bawah umur yang ditentukan. c. Perusahaan Perkebunan wajib menjaga keamanan dan kenyamanan bekerja. d. Memiliki rekaman daftar karyawan berisi informasi tentang nama, pendidikan, jabatan, tempat dan tanggal lahir dan lain sebagainya.

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
.4	Fasilitasi Pembentukan Serikat Pekerja. Perusahaan Perkebunan harus memfasilitasi terbentuknya Serikat Pekerja dalam rangka memperjuangkan hak-hak pekerja.	1. Tersedia dan menerapkan kebijakan terkait dengan serikat pekerja. 2. Tersedia daftar pekerja yang menjadi anggota serikat pekerja. 3. Tersedia dokumen pembentukan serikat pekerja dan pertemuan-pertemuan baik antara Perusahaan Perkebunan dengan serikat pekerja maupun intern serikat pekerja.	a. Perusahaan Perkebunan melakukan pembinaan dan dukungan kepada serikat pekerja b. Perusahaan Perkebunan memberikan fasilitas untuk kegiatan serikat pekerja c. Serikat pekerja yang telah terbentuk harus memenuhi peraturan yang berlaku.
5.5	Perusahaan Perkebunan mendorong dan memfasilitasi pembentukan koperasi pekerja dan karyawan.	1. Tersedia kebijakan Perusahaan Perkebunan dalam mendukung pembentukan koperasi; 2. Tersedia daftar pekerja dan karyawan yang menjadi anggota koperasi. 3. Tersedia dokumen pembentukan koperasi.	a. Perusahaan Perkebunan memfasilitasi terbentuknya badan hukum koperasi pekerja dan karyawan. b. Perusahaan Perkebunan melakukan pembinaan dan dukungan terhadap koperasi pekerja dan karyawan. c. Koperasi yang telah terbentuk harus memiliki akta pendirian, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. d. Koperasi pekerja dan karyawan melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT). e. Koperasi pekerja dan karyawan mempunyai aktifitas yang nyata.

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
5. 6.1	TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT Tanggung jawab sosial dan lingkungan kemasyarakatan Perusahaan Perkebunan harus memiliki komitmen sosial, kemasyarakatan dan pengembangan potensi kearifan lokal.	1. Tersedia program peningkatan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik Perusahaan Perkebunan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya; 2. Ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kebun dengan melakukan kemitraan usaha. 3. Melakukan pembangunan di sekitar kebun antara lain melalui berbagai kegiatan antara lain pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan, pertanian, usaha produktif, olah raga, seni budaya dan keagamaan. 4. Tersedia laporan pelaksanaan program CSR.	a. Memiliki program tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terukur untuk periode tertentu. b. Berperan dalam memberdayakan masyarakat sekitar. c. Memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat sekitar. d. Melakukan identifikasi keberadaan dan kebutuhan masyarakat sekitar.
6.2	Pemberdayaan Masyarakat Adat/ Penduduk Asli		

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	Perusahaan perkebunan berperan dalam mensejahterakan masyarakat hukum adat/ penduduk asli.	1. Tersedia program peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat (penduduk asli). 2. Tersedia program melestarikan kearifan lokal. 3. Tersedia dokumen realisasi program bersama masyarakat adat/ penduduk asli.	a. Memiliki program jangka pendek jangka panjang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat (penduduk asli) sesuai kebutuhan . b. Berperan dalam memberdayakan penduduk asli (*indigenous people*). c. Memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat adat/penduduk asli. d. Melakukan identifikasi keberadaan dan kebutuhan penduduk asli.
6.3	Pengembangan Usaha Lokal Perusahaan perkebunan memprioritaskan untuk memberi peluang pembelian/ pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat di sekitar kebun.	Tersedia dokumen transaksi lokal termasuk pembelian lokal, penggunaan kontraktor lokal, dll.	a. Perusahaan Perkebunan harus membina masyarakat di sekitar kebun yang memiliki potensi untuk dapat memenuhi persyaratan / kriteria sebagai pemasok dan meningkatkan kemampuan. b. Jenis kerjasama dalam pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat antara lain: penyediaan sarana produksi, transportasi, dan jasa lainnya.
6	PENINGKATAN USAHA SECARA BERKELANJUTAN		

No.	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
	Perusahaan Perkebunan dan unit pengolahan hasil berkewajiban meningkatkan kinerja (teknis, ekonomis, sosial, dan lingkungan) secara berkelanjutan dengan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang mendukung peningkatan produksi berkelanjutan	Tersedia dokumen hasil penerapan perbaikan/peningkatan usaha yang berkelanjutan.	Perusahaan Perkebunan melakukan perbaikan / peningkatan secara berkelanjutan antara lain melalui: 1) Perbaikan / peningkatan sebagai tindak lanjut temuan auditor internal dan eksternal serta keputusan-keputusan dari tinjauan manajemen. 2) Peningkatan kinerja dan hasil penilaian usaha perkebunan. 3) Penerapan teknologi baru hasil penelitian baik internal maupun dari luar. 4) Pelaksanaan tindakan korektif maupun preventif sebagai tindak lanjut terhadap adanya ketidaksesuaian terhadap pengembangan perkebunan berkelanjutan.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN